



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 38 /Kpts/WN-KBG.T/ IX-2019**

**TENTANG PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)
NAGARI KAMBANG TIMUR TAHUN 2019
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah Kelompok Tani .
2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Kambang timur telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG)
3. Bahwa pembentukan Posluh-Nag poin b. perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kambang Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistim penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan (SP3K)
2. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah No.58 Tahun 1958.
3. PP. Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten
4. Peraturan Dearah Provinsi Sumatera Barat No. 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.16 tahun 2002 tentang kewenangan pemerintahan Nagari Dalm Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan :

1. Permentan No 47 Tahun 2016: Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
2. Permentan No 67 Tahun 2016 : Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Nagari Kambang Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Membentuk dan melantik kepengurusan Pos Penyuluhan Kambang Timur sebagaimana lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada pengurus ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan di nagari

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudianhari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal 19 September 2019
Wali Nagari Kambang Timur



Tembusan di sampaikan kepada, Yth

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Di Painan
2. Bapak Camat Kecamatan Lengayang
3. BPK Lengayang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 1 Sesuai Keputusan Wali Nagari Kambang Timur
Nomor : 38/Kpts/WN-KBG.T /IX/-2019
Tanggal : 19 September 2019

TENTANG

**KEPENGURUSAN POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)
NAGARI KAMBANG TIMUR**

1. Pengurus terpilih :
 - a. Ketua : SOFYAN WK. JO SUTAN
 - b. Wakil ketua : RASUL.T
 - c. Sekretaris I : OYON SYAFRIL
 - d. Sekretaris II : FITMAINI
 - e. Bendahara : ISMET
 - f. Seksi Media Informasi dan Teknologi : 1. ABD. RAHMAN
2. YERIK
 - g. Seksi Hubungan Kelembagaan Masyarakat : 1. JAPRISON AROS
2. SYAMSINAR
 - h. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Programa : 1. SUARDI
2. SAFRIJAL KATIK
3. Wilayah Kerja : Nagari Kambang Timur

Ditetapkan di : Kambang Timur
Pada Tanggal 19 September 2019
Wali Nagari Kambang Timur

